

# BUPATI KOTABARU

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU NOMOR 25 TAHUN 2013

### TENTANG

### PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan manajemen pemerintahan yang dinamis diperlukan kelembagaan perangkat daerah yang mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan potensi dan kebutuhan;
  - b. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penataan kembali organisasi dinas daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
16. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 186/PMK.07/2010 dan Nomor 53/2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Sebagai Pajak Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 694);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2007 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOTABARU

dan

BUPATI KOTABARU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN,  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH  
KABUPATEN KOTABARU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kotabaru.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotabaru.
6. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah.
7. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Daerah.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah yang terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan;
3. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air;
4. Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan;
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;
6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
7. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

8. Dinas Pemuda dan Olahraga;
9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
10. Dinas Pertambangan dan Energi;
11. Dinas Pertanian;
12. Dinas Perkebunan;
13. Dinas Peternakan;
14. Dinas Kehutanan;
15. Dinas Kelautan dan Perikanan;
16. Dinas Pendapatan Daerah;
17. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
18. Dinas Perdagangan dan Pasar.

### BAB III KEDUDUKAN

#### Pasal 3

Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### BAB IV TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

#### Pasal 4

- (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
  - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan dasar, menengah pertama dan menengah atas dan kejuruan;

- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan non formal, dan informal;
  - f. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - g. pengelolaan kesekretariatan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri dari :
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Program;
    - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Sekolah Dasar, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pembelajaran dan Sistem Pengujian;
    - 2. Seksi Prasarana dan Sarana; dan
    - 3. Seksi Penjaminan Mutu Pendidikan.
  - d. Bidang Sekolah Menengah Pertama, terdiri dari
    - 1. Seksi Pembelajaran dan Sistem Pengujian;
    - 2. Seksi Prasarana dan Sarana; dan
    - 3. Seksi Penjaminan Mutu Pendidikan.
  - e. Bidang Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pembelajaran dan Sistem Pengujian;
    - 2. Seksi Prasarana dan Sarana; dan
    - 3. Seksi Penjaminan Mutu Pendidikan
  - f. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;
    - 2. Seksi Prasarana dan Sarana; dan
    - 3. Seksi Pendidikan Masyarakat.
  - g. Bidang Kebudayaan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pendidikan Budaya;
    - 2. Seksi Pelestarian Cagar Budaya; dan
    - 3. Seksi Publikasi dan Dokumentasi Budaya.
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua  
Dinas Kesehatan

Pasal 5

- (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kesehatan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
  - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang promosi dan sumberdaya kesehatan;
  - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan;
  - f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang farmasi dan alat kesehatan;
  - g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - h. pengelolaan kesekretariatan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :
  - a. Dinas Kesehatan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Program;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, terdiri dari :
    1. Seksi Pengamatan Penyakit, Imunisasi dan Kesehatan Matra;
    2. Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit;
    3. Seksi Penyehatan Lingkungan.
  - d. Bidang Promosi dan Sumberdaya Kesehatan, terdiri dari :
    1. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat/UKBM;
    2. Seksi Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Kemitraan; dan

3. Seksi Tenaga Kesehatan dan Sarana Kesehatan.
  - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
    1. Seksi Kesehatan Dasar, Rumah Sakit dan Rujukan;
    2. Seksi Kesehatan Keluarga;
    3. Seksi Kesehatan Gizi.
  - f. Bidang Farmasi dan Alat Kesehatan, terdiri dari:
    1. Seksi Farmasi dan Narkotika;
    2. Seksi Makanan, Minuman, Obat Tradisional, Kosmetik dan Bahan Berbahaya; dan
    3. Seksi Alat Kesehatan, Penelitian dan Pengembangan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga  
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air

Pasal 6

- (1) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang bina marga dan sumber daya air berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga dan sumber daya air;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang bina marga dan sumber daya air;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bina marga wilayah I;
  - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bina marga wilayah II;
  - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bina marga wilayah III;
  - f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sumber daya air;

- g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - h. pengelolaan kesekretariatan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air terdiri dari :
- a. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Program;
    - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Bina Marga Wilayah I terdiri dari :
    - 1. Seksi Pembangunan Jalan Wilayah I;
    - 2. Seksi Pembangunan Jembatan Wilayah I; dan
    - 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah I.
  - d. Bidang Bina Marga Wilayah II terdiri dari :
    - 1. Seksi Pembangunan Jalan Wilayah II;
    - 2. Seksi Pembangunan Jembatan Wilayah II; dan
    - 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah II.
  - e. Bidang Bina Marga Wilayah III terdiri dari :
    - 1. Seksi Pembangunan Jalan Wilayah III;
    - 2. Seksi Pembangunan Jembatan Wilayah III; dan
    - 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Wilayah III.
  - f. Bidang Sumber Daya Air terdiri dari :
    - 1. Seksi Bina Penatagunaan Sumber Daya Air;
    - 2. Seksi Sungai dan Pantai; dan
    - 3. Seksi Irigasi dan Rawa.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat  
Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan

Pasal 7

- (1) Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang cipta karya, permukiman, perumahan, pertamanan dan kebersihan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang cipta karya, permukiman, perumahan, pertamanan dan kebersihan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang cipta karya;
  - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang permukiman;
  - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perumahan;
  - f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan penyehatan lingkungan permukiman;
  - g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - h. pengelolaan kesekretariatan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan, terdiri dari:
  - a. Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Program;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Cipta Karya, terdiri dari :
    1. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
    2. Seksi Penataan Pengembangan Air Minum; dan
    3. Seksi Jasa Konstruksi.

- d. Bidang Permukiman, terdiri dari :
    - 1. Seksi Kawasan Siap Bangun dan Lingkungan Siap Bangun;
    - 2. Seksi Permukiman Kumuh/Nelayan; dan
    - 3. Seksi Pembangunan Kawasan Permukiman.
  - e. Bidang Perumahan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Perumahan Formal;
    - 2. Seksi Perumahan Swadaya; dan
    - 3. Seksi Pengembangan Kawasan Perumahan.
  - f. Bidang Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pertamanan dan Pemakaman;
    - 2. Seksi Persampahan; dan
    - 3. Seksi Air Limbah dan Drainase.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Cipta Karya, Permukiman dan Perumahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Bagian Kelima

#### Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

#### Pasal 8

- (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan informasi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perhubungan, Komunikasi dan Informasi;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan, Komunikasi dan Informasi;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan darat;

- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan laut;
  - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perhubungan udara, pos dan telekomunikasi ;
  - f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang komunikasi dan informasi;
  - g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - h. pengelolaan kesekretariatan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi, terdiri dari :
- a. Dinas Perhubungan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Program;
    - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Perhubungan Darat, terdiri dari :
    - 1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
    - 2. Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai dan Penyeberangan; dan
    - 3. Seksi Manajemen Keselamatan dan Prasarana Sarana.
  - d. Bidang Perhubungan Laut dan Udara, terdiri dari :
    - 1. Seksi Perhubungan Laut;
    - 2. Seksi Kepelabuhanan dan Keselamatan Pelayaran; dan
    - 3. Seksi Perhubungan Udara.
  - e. Bidang Komunikasi dan Informasi, terdiri dari:
    - 1. Seksi Komunikasi;
    - 2. Seksi Informasi; dan
    - 3. Seksi Pos dan Telekomunikasi.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 9

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kependudukan, pencatatan sipil, dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kependudukan, pencatatan sipil, dan pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kependudukan;
  - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pencatatan sipil;
  - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan;
  - f. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - g. pengelolaan kesekretariatan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
  - a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Program;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Kependudukan, terdiri dari :
    1. Seksi Pendaftaran Penduduk;
    2. Seksi Perkembangan Kependudukan; dan
    3. Seksi Perencanaan Kependudukan.
  - d. Bidang Pencatatan Sipil, terdiri dari :
    1. Seksi Kelahiran, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak;
    2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
    3. Seksi Penyimpanan Data dan Arsip.

- e. Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, terdiri dari:
    - 1. Seksi Pengolahan dan Penyimpanan Data Kependudukan;
    - 2. Seksi Pelayanan Informasi Kependudukan; dan
    - 3. Seksi Monitoring dan Evaluasi Informasi Kependudukan.
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh  
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 10

- (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bina swadaya dan perlindungan sosial;
  - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi sosial;
  - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penempatan dan perluasan kerja;
  - f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengawasan ketenagakerjaan dan, hubungan industrial;
  - g. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang transmigrasi;
  - h. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - i. pengelolaan kesekretariatan Dinas.

- (3) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari :
- a. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  - b. Sekretariat terdiri dari :
    1. Sub Bagian Program;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Bina Swadaya dan Perlindungan Sosial, terdiri dari :
    1. Seksi Bina Swadaya dan Penyuluhan;
    2. Seksi Perlindungan Sosial; dan
    3. Seksi Pemberdayaan Panti Sosial, Kepahlawanan dan Kejuangan.
  - d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
    1. Seksi Rehabilitasi Penyakit Sosial dan Lanjut Usia;
    2. Seksi Penanggulangan Korban Bencana; dan
    3. Seksi Bantuan Sosial.
  - e. Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja, terdiri dari :
    1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
    2. Seksi Perluasan Kerja; dan
    3. Seksi Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja.
  - f. Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, terdiri dari :
    1. Seksi Norma Kerja;
    2. Seksi Keselamatan dan Kesehatan Kerja; dan
    3. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja.
  - g. Bidang Transmigrasi, terdiri dari :
    1. Seksi Penyiapan Permukiman dan Penempatan;
    2. Seksi Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi; dan
    3. Seksi Pengarahan dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi.
  - h. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan  
Dinas Pemuda dan Olahraga

Pasal 11

- (1) Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemuda dan olahraga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepemudaan dan olahraga;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
  - d. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - e. pengelolaan kesekretariatan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga, terdiri dari:
- a. Dinas Pemuda dan Olahraga;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Program;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Kepemudaan, terdiri dari:
    1. Seksi Organisasi Kepemudaan;
    2. Seksi Peningkatan Sumber Daya dan Kapasitas Kepemudaan; dan
    3. Seksi Kreativitas dan Kewirausahaan Pemuda;
  - d. Bidang Keolahragaan, terdiri dari:
    1. Seksi Olahraga Prestasi;
    2. Seksi Olahraga Masyarakat; dan
    3. Seksi Pembibitan Olahraga.

- e. Bidang Prasarana Sarana dan Pengembangan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Prasarana Sarana Kepemudaan;
    - 2. Seksi Prasarana Sarana Olahraga; dan
    - 3. Seksi Pengembangan Kepemudaan dan Keolahragaan.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan stuktur organisasi Dinas Pemuda, Olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### Bagian Kesembilan

#### Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian

##### Pasal 12

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi;
  - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang usaha kecil menengah;
  - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian;
  - f. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - g. pengelolaan Kesekretariatan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian terdiri dari :
- a. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian;

- b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Program;
    - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Koperasi, terdiri dari :
    - 1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
    - 2. Seksi Bina Usaha Koperasi;
    - 3. Seksi Pengembangan SDM Koperasi.
  - d. Bidang Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:
    - 1. Seksi Pengembangan Kemitraan;
    - 2. Seksi Pengembangan Kewirausahaan;
    - 3. Seksi Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah.
  - e. Bidang Perindustrian, terdiri dari :
    - 1. Seksi Bina Sarana;
    - 2. Seksi Bimbingan Usaha dan Produksi;
    - 3. Seksi Teknologi dan Permodalan.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh  
Dinas Pertambangan dan Energi

Pasal 13

- (1) Dinas Pertambangan dan Energi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertambangan dan energi berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pertambangan dan Energi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertambangan dan energi;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertambangan dan energi;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertambangan;

- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang geologi;
  - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang energi;
  - f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan;
  - g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - h. pengelolaan kesekretariatan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi terdiri dari :
- a. Dinas Pertambangan dan Energi;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Program;
    - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pertambangan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Mineral Logam;
    - 2. Seksi Batubara; dan
    - 3. Seksi Mineral Bukan Logam dan Batuan.
  - d. Bidang Geologi, terdiri dari :
    - 1. Seksi Lingkungan Geologi;
    - 2. Seksi Air Tanah; dan
    - 3. Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Geologi.
  - e. Bidang Energi, terdiri dari :
    - 1. Seksi Ketenagalistrikan;
    - 2. Seksi Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE); dan
    - 3. Seksi Minyak dan Gas Bumi.
  - f. Bidang Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pertambangan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengawasan Teknis Pertambangan dan Usaha Jasa Pertambangan;
    - 2. Seksi Pengawasan Produksi, Pemasaran dan Keuangan; dan
    - 3. Seksi Pengawasan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Pengelolaan Lingkungan Pertambangan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas  
Dinas Pertanian

Pasal 14

- (1) Dinas Pertanian mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pertanian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pertanian;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura;
  - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang prasarana dan sarana;
  - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
  - f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perlindungan tanaman, perbenihan dan penelitian pertanian;
  - g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - h. pengelolaan kesekretariatan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari :
- a. Dinas Pertanian
  - b. Sekretariat terdiri; dari :
    1. Sub Bagian Program;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari :
    1. Seksi Pengembangan Serealia;
    2. Seksi Pengembangan Kacang-Kacangan dan Umbi-Umbian; dan
    3. Seksi Pengembangan Sayuran dan Aneka Tanaman.

- d. Bidang Prasarana dan Sarana terdiri dari :
    - 1. Seksi Sarana Produksi dan Kelembagaan;
    - 2. Seksi Pengelolaan Lahan dan Perluasan Areal; dan
    - 3. Seksi Pengelolaan Air.
  - e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengolahan;
    - 2. Seksi Pemasaran; dan
    - 3. Seksi Bina Usaha.
  - f. Bidang Perlindungan, Perbenihan dan Penelitian terdiri dari :
    - 1. Seksi Perlindungan Tanaman;
    - 2. Seksi Perbenihan;
    - 3. Seksi Penelitian Pertanian.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas  
Dinas Perkebunan

Pasal 15

- (1) Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perkebunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Perkebunan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perkebunan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perkebunan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lahan, sarana dan penunjang perkebunan;
  - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan usaha, pengolahan dan pemasaran hasil;

- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perbenihan dan perlindungan perkebunan;
  - f. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - g. pengelolaan kesekretariatan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan, terdiri dari:
- a. Dinas Perkebunan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Program;
    - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pengelolaan Lahan, Sarana dan Penunjang Perkebunan terdiri dari:
    - 1. Seksi Pengelolaan dan Pengembangan Lahan;
    - 2. Seksi Prasarana dan Sarana; dan
    - 3. Seksi Penunjang Perkebunan
  - d. Bidang Pengembangan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran Hasil terdiri dari:
    - 1. Seksi Pengembangan Usaha;
    - 2. Seksi Pengolahan; dan
    - 3. Seksi Pemasaran;
  - e. Bidang Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan terdiri dari :
    - 1. Seksi Budidaya Tanaman Perkebunan;
    - 2. Seksi Benih Perkebunan;
    - 3. Seksi Perlindungan Perkebunan.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Perkebunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas  
Dinas Peternakan

Pasal 16

- (1) Dinas Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang peternakan dan kesehatan hewan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

- (2) Dinas Peternakan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang peternakan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan;
  - c. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pengembangan sumberdaya peternakan;
  - d. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pengembangan peternakan;
  - e. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pengembangan kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
  - f. perumusan kebijakan operasional, pembinaan, pengaturan, fasilitasi dan pengembangan usaha peternakan;
  - g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - h. pengelolaan kesekretariatan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Peternakan terdiri dari :
- a. Dinas Peternakan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Program;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pengembangan, terdiri dari:
    1. Seksi Pembibitan;
    2. Seksi Budi Daya Ternak; dan
    3. Seksi Pakan dan Perwilayahan.
  - d. Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat, terdiri dari :
    1. Seksi Pengamatan dan Penyidikan Penyakit;
    2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit; dan
    3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.
  - e. Bidang Usaha dan Sumber Daya, terdiri dari :
    1. Seksi Usaha dan SDM;
    2. Seksi Sarana, Prasarana dan Teknologi; dan
    3. Seksi Data, Informasi dan Pemasaran.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas  
Dinas Kehutanan

Pasal 17

- (1) Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kehutanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Kehutanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kehutanan;
  - b. menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kehutanan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemolaan hutan;
  - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi hutan dan konservasi lahan;
  - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang bina usaha kehutanan;
  - f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perlindungan dan pengamanan hutan;
  - g. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - h. pengelolaan kesekretariatan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kehutanan, terdiri dari :
- a. Dinas Kehutanan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Program;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pemolaan Hutan, terdiri dari:
    1. Seksi Inventarisasi dan Perpetaan Hutan;
    2. Seksi Penatagunaan Hutan; dan
    3. Seksi Pemanfaatan Kawasan Hutan.
  - d. Bidang Rehabilitasi Hutan dan Konservasi Lahan, terdiri dari:
    1. Seksi Konservasi Lahan dan Perhutanan Sosial;

2. Seksi Rehabilitasi Hutan; dan
  3. Seksi Perbenihan Tanaman Hutan dan Penelitian.
- e. Bidang Bina Usaha Kehutanan, terdiri dari :
1. Seksi Produksi Hutan;
  2. Seksi Aneka Usaha Kehutanan; dan
  3. Seksi Pengujian Hasil Hutan.
- f. Bidang Perlindungan dan Pengamanan Hutan, terdiri dari :
1. Seksi Pengamanan Hutan;
  2. Seksi Perlindungan dan Kebakaran Hutan; dan
  3. Seksi Penyidikan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Kehutanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelimabelas  
Dinas Kelautan dan Perikanan

Pasal 18

- (1) Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil (KP2K);
  - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perikanan budi daya;
  - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perikanan tangkap;

- f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengolahan dan pemasaran hasil (P2H);
  - g. pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
  - h. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - i. pengelolaan kesekretariatan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, terdiri dari :
- a. Dinas Kelautan dan Perikanan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Program;
    - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-pulau Kecil (KP3K) dan Pengolahan Hasil Perikanan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Bina Pesisir Laut dan Pulau-Pulau Kecil;
    - 2. Seksi Konservasi, Pengendalian Ekosistem dan Sumber Daya Kelautan; dan
    - 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
  - d. Bidang Perikanan Budi Daya, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengembangan Usaha Budi Daya;
    - 2. Seksi Prasarana dan Sarana Budi Daya; dan
    - 3. Seksi Kesehatan Ikan dan Penyakit;
  - e. Bidang Perikanan Tangkap, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan;
    - 2. Seksi Prasarana dan Sarana Perikanan Tangkap; dan
    - 3. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan.
  - f. Bidang Pengawasan, terdiri dari:
    - 1. Seksi Penanganan Pelanggaran dan Penegakan Hukum
    - 2. Seksi Pengembangan Prasarana dan Sarana Pengawasan
    - 3. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Pengolahan usaha Perikanan.
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenambelas  
Dinas Pendapatan Daerah

Pasal 19

- (1) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dan menjalankan fungsi sebagai koordinator pendapatan daerah.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
  - b. koordinator pengelolaan pendapatan daerah;
  - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
  - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan asli daerah;
  - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang PBB dan BPHTB;
  - f. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penagihan;
  - g. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengembangan pendapatan daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
  - h. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - i. pengelolaan kesekretariatan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah, terdiri dari :
- a. Dinas Pendapatan Daerah;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Program;
    2. Sub Bagian Keuangan; dan
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pendapatan Asli Daerah I, terdiri dari :
    1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan Pendapatan Asli Daerah;

2. Seksi Penetapan dan Pemeriksaan Pendapatan Asli Daerah; dan
  3. Seksi Pengolahan Data Pendataan Pendapatan Asli Daerah.
- d. Bidang PBB dan BPHTB terdiri dari :
1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan PBB dan BPHTB;
  2. Seksi Penetapan dan Pemeriksaan PBB dan BPHTB; dan
  3. Seksi Pengolahan Data PBB dan BPHTB
- e. Bidang Penagihan, terdiri dari :
1. Seksi Penagihan dan Perhitungan;
  2. Seksi Pertimbangan dan Restitusi; dan
  3. Seksi Pembukuan dan Verifikasi.
- f. Bidang Pengembangan Pendapatan, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, terdiri dari:
1. Seksi Pengembangan Pajak;
  2. Seksi Pengembangan Retribusi; dan
  3. Seksi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuhbelas  
Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Pasal 20

- (1) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Pariwisata, Kesenian dan Ekonomi Kreatif berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pariwisata;
  - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Ekonomi Kreatif;
  - e. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - f. pengelolaan kesekretariatan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terdiri dari :
- a. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Program;
    - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Pariwisata, terdiri dari :
    - 1. Seksi Objek, Prasarana dan Sarana Pariwisata;
    - 2. Seksi Usaha Pariwisata; dan
    - 3. Seksi Promosi dan Kerjasama Wisata.
  - d. Bidang Ekonomi Kreatif berbasis seni dan budaya, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pertunjukan ;
    - 2. Seksi kesenian; dan
    - 3. Seksi Kerjasama dan Fasilitasi Ekonomi Kreatif.
  - e. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Berbasis Seni dan Budaya, terdiri dari :
    - 1. Seksi fasilitasi, Pembinaan dan Pengembangan;
    - 2. Seksi fasilitasi Prasarana dan Sarana; dan
    - 3. Seksi Pengembangan Destinasi dan Daya Tarik Wisata.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapanbelas  
Dinas Perdagangan dan Pasar

Pasal 21

- (1) Dinas Perdagangan dan Pasar mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang perdagangan dan pengelolaan pasar.
- (2) Dinas Perdagangan dan Pasar dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis di bidang perdagangan dan pengelolaan pasar;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perdagangan dan pengelolaan pasar;
  - c. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perdagangan dan pengelolaan pasar;
  - d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perdagangan;
  - e. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pasar;
  - f. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - g. pengelolaan kesekretariatan Dinas.
- (3) Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Pasar, terdiri dari :
  - a. Dinas Perdagangan dan Pasar;
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    1. Sub Bagian Program;
    2. Sub Bagian Keuangan;
    3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Perdagangan, terdiri dari :
    1. Seksi Bina Sarana dan Usaha Perdagangan;
    2. Seksi Ekspor Impor; dan
    3. Seksi Kemetrologian.
  - d. Bidang Pasar, terdiri dari :
    1. Seksi Pendapatan;
    2. Seksi Ketertiban; dan
    3. Seksi Kebersihan dan Pemeliharaan.

- e. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Penelitian dan Pengembangan Pasar; dan
    - 2. Seksi Sarana dan Prasarana.
  - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (4) Bagan struktur organisasi Organisasi Dinas Perdagangan dan Pasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### BAB IV TATA KERJA

##### Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan/unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan jika terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk dan arahan selanjutnya kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.

- (7) Dalam upaya meningkatkan efektivitas kegiatan dan pelaksanaan tugas, serta dalam rangka bimbingan serta evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

## BAB V PEMBIAYAAN

### Pasal 22

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Dinas Daerah, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dengan tidak mengurangi ketentuan ayat (1), kepada Dinas Daerah dapat diberikan bantuan lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

### Pasal 23

Pengangkatan dalam jabatan dan pemberhentian dari jabatan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

## BAB VII ESELON JABATAN DINAS DAERAH

### Pasal 24

Eselon jabatan dinas daerah meliputi:

- a. Kepala Dinas merupakan jabatan struktural Eselon IIB;
- b. Sekretaris merupakan jabatan struktural Eselon IIIA;
- c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural Eselon IIIB;
- d. Kepala Seksi, Sub Bagian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan Struktural Eselon IVA;
- e. Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis merupakan jabatan struktural Eselon IVB.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Rumusan tugas, fungsi dan uraian tugas unsur-unsur organisasi masing-masing Dinas Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pembentukan, rumusan tugas, fungsi dan uraian tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Dinas Daerah yang didukung oleh kelompok jabatan fungsional, dilakukan penyerasian dan rasionalisasi struktur organisasi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Penyerasian dan rasionalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sampai tersedianya personil dan anggaran selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (3) Ketentuan mengenai kelompok jabatan fungsional diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur tugas dan fungsi unsur-unsur organisasi masing-masing Dinas Daerah.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan maka Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 04) masih tetap berlaku sepanjang belum dilaksanakan penyerasian Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan penyerasian Dinas Daerah Kabupaten Kotabaru berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara bertahap sampai tersedianya personil dan anggaran paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru  
pada tanggal 17 Desember 2013


BUPATI KOTABARU,



H. IRHAMI RIDJANI

Diundangkan di Kotabaru  
pada tanggal 17 Desember 2013


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTABARU,



H. SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTABARU  
TAHUN 2013 NOMOR 25


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**



BUPATI KOTABARU

H. IRHAMI RIDJANI



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN**



BUPATI KOTABARU,

*[Signature]*  
 H. IRHAMI RIDJANI



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR**



BUPATI KOTABARU,

*[Signature]*  
 H. IRHAMI RIDJANI



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS CIPTA KARYA, PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN**



BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMASI**



BUPATI KOTABARU,

*[Signature]*  
H. IRHAMI RIDJANI


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**



BUPATI KOTABARU,

*[Signature]*  
H. IRHAMI RIDJANI


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**



BUPATI KOTABARU,

*[Signature]*  
 H. IRHAMI RIDJANI


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA**




BUPATI KOTABARU

H. IRHAMI RIDJANI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN**




BUPATI KOTABARU,



H. IRHAMI RIDJANI


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI**



BUPATI KOTABARU,

*[Signature]*  
H. IRHAMI RIDJANI



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERTANIAN**



BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERKEBUNAN**



BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PETERNAKAN**




BUPATI KOTABARU,

*[Signature]*  
H. IRHAMI RIDJANI




**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**



BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH**



BUPATI KOTABARU,

H. IRHAMI RIDJANI


**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**



BUPATI KOTABARU,

*[Signature]*  
 H. IRHAMI RIDJANI

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN PASAR**



BUPATI KOTABARU,

*[Signature]*  
H. IRHAMI RIDJANI